BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemotongan ayam di rumah pemotongan ayam di Jalan Raya Sarangan RT.33 RW.03 Geneng, Pacalan, Plaosan, Kabupaten Magetan menerapkan sistem managerial dengan baik dan sesuai aturan syariah. Mulai penetasan ayam, pemeliharaan ayam, penerimaan ayam hidup, dan pengistirahatan ayam dilakukan secara benar dan bersih. Kemudian proses penyembelihan ayam dilakukan sesuai syariah yaitu dengan membaca asma Allah, menghadap kiblat, menggunakan alat tajam. Untuk proses selanjutnya menunggu ayam mati setelah disembelih, mengeluarkan darah, perendaman ayam, pencabutan bulu ayam, pencucian pertama, pemotongan ayam dimulai dari membuka rongga dada, pemotongan kepala dan leher dan pemotongan retail. Proses selanjutnya yaitu pencucian akhir, pengemasan, penyortiran dan distribusi, penyimpanan ayam. Sehingga kegiatan rumah pemotongan ayam tersebut terstruktur dan terorganisir.
2. *Kehalālan* ayam rumah pemotongan ayam tersebut ditinjau dari *ḥalāl* karena zatnya yaitu menggunakan hewan ternak berupa ayam dan ada beberapa permintaan daging bebek, ayam dan bebek adalah salah satu jenis hewan ternak yang boleh dikonsumsi.

B. Saran

Namun masih adanya kekurangan yaitu belum adanya sertifikasi *ḥalāl* rumah pemotongan ayam ibu Tinuk. Segera disiapkan berkas ataupun dokumen untuk sertifikasi *ḥalāl* yang memang itu menjadi kendala saat ini.